



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Wanprestasi melalui mekanisme Gugatan Sederhana yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, beralamat Jalan Pangeran Natadirja Nomor 244, Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, 38225 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 25/SK/2024/PA.Bn tanggal 23 Januari 2024 telah memberi kuasa kepada **Toni Savalast bin Soeprapto**, tempat tinggal Jalan Raden Fatah Perumahan Vinessa RT.20 RW.04 No.22 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Selanjutnya disebut **Penggugat**

melawan

-----**Tergugat**-----, NIK 1771044601010002, tempat dan tanggal lahir, Kandang Limun, 06 Januari 2001, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal Medan Baru RT.012 RW.001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No 1/Pdt..G.S/2024/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2024/PA.Bn Tanggal 23 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Kami dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Ingkar Janji** terhadap akad pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

No Akad Pembiayaan	: 56
Tanggal Penandatanganan Akad	: Jum'at, 07 Juli 2023
PLafon Pembiayaan	: Rp. 200.000.000,-
Margin	: Rp. 199.999.980,-
Jangka Waktu Pembiayaan	: 07 Juli 2023 sd. 07 Juli 2028 60 (enam puluh) bulan
Akad Pembiayaan	: Murabahah
No Daftar sistem	: 4010100203 & 4010100197

Perjanjian Pembiayaan tersebut ditandatangani oleh Tergugat diatas Meterai, dihadapan saksi. Pembiayaan yang diberikan kepada Tergugat ditujukan sebagai Modal Usaha.

Sesuai dengan akad pembiayaan yang ditandatangani oleh Tergugat, Tergugat berkewajiban untuk melakukan peluasan sesuai dengan harga jual dan jangka waktu pembiayaan. Namun sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 Tergugat tidak menjalankan kewajiban melunasi 2 (dua) fasilitas pembiayaan tersebut dengan kerugian sebagai berikut :

Akad No.	Plafon	Outstanding Pokok	Margin	Total Kewajiban
MRBH.005/MDSN/07/2023	Rp. 110.000.000,-	Rp. 106.179.188,-	Rp. 65.290.793,-	Rp. 171.469.981,-
MRBH.003/MDSN/07/2023	Rp. 90.000.000,-	Rp. 86.750.729,-	Rp. 53.194.670,-	Rp. 139.945.399,-
Jumlah Kewajiban				Rp. 311.415.380,-

Bukti Surat :

1. Fotokopi akad pembiayaan Nomor.56 tanggal 07 Juli 2023

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No 1/Pdt..G.S/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad Murabahah yang ditandatangani oleh Tergugat diatas meterai dan dihadapan saksi yaitu Bapak Harryosa. Akad ini juga ditandatangani oleh pihak dari PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara yang diwakili oleh bapak Harryosa. Fasilitas pembiayaan ini diberikan sebagai tambahan modal usaha yang berikutnya akan dibelikan Mesin dryer, Mesin cuci dan Setrika uap, serta untuk pembelian bahan bangunan.

Dalam hal ini yang termasuk peristiwa cidera janji adalah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/ pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan.

Untuk menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan kewajiban, Tergugat menyerahkan jaminan berupa :

1. SHM No. 02584 Atas nama NETY HERAWATI, yang beralamat di Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu

Dalam hal penyelesaian perselisihan, kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada putusan Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional.

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.02584/ Kandang Limun a.n Nety Herawati

Sertifikat Hak Milik no. 02584/ Kandang Limun, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 17-07-2020 no. 02176/ Kandang Limun/ 2020 seluas 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi), dengan no Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 02040101.03746 yang terletak di

Provinsi	: Bengkulu
Kota	: Bengkulu
Kecamatan	: Muara Bangkahulu
Kelurahan	: Kandang Limun
Terdaftar atas nama	: Nety Herawati

3. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, tanggal 19 Oktober 2023
Memuat tunggakan kewajiban sebesar :

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No 1/Pdt..G.S/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Akad	Tunggakan
MRBH.005/MDSN/07/2023	Rp. 3.043.333,- (Tiga juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
MRBH.003/MDSN/07/2023	Rp. 2.490.000,- (Dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

4. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, tanggal 15 November 2023

Memuat tunggakan kewajiban sebesar :

No Akad	Tunggakan
MRBH.005/MDSN/07/2023	Rp. 6.086.666,- (Enam juta delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
MRBH.003/MDSN/07/2023	Rp. 2.995.399,- (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

5. Fotokopi Surat Peringatan Tiga, tanggal 08 Desember 2023

Memuat tunggakan kewajiban sebesar :

No Akad	Tunggakan
MRBH.005/MDSN/07/2023	Rp. 9.082.065,- (Sembilan juta delapan puluh dua ribu enam puluh lima rupiah)
MRBH.003/MDSN/07/2023	

Memuat informasi mengenai Surat Peringatan yang telah sampaikan sebelumnya dan peringatan mengenai kemungkinan penjualan anggunan untuk menyelesaikan kewajiban.

Saksi - Saksi :

1. Nama : Harryosa
Jabatan : Spv.Bisnis
NIK : 1771033105810004
Agama : Islam
Tempat Tanggal Lahir : Bengkulu,31-05-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Jalan RE Martadinata X RT.001
RW.002 Kelurahan Muara Dua
Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

Bapak Harryosa merupakan Spv.Bisnis PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara saat Akad Pembiayaan ditanda tangani. Sebagai pemegang kuasa substitusi dan anggota komite pembiayaan, Bapak

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No 1/Pdt..G.S/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harryosa mengetahui kronologis proses pembiayaan dan kondisi pembiayaan setelah dilakukan pencairan pembiayaan.

Nama	Bayu Aresta
Jabatan	PE. Audit Internal
NIK	1771032709860004
Agama	Islam
Tempat Lahir	Curup, 27-09-1986
Jenis Kelamin	Laki-laki
Tempat Tinggal	Jalan Sepakat 9 Cluster Green Arka Village Nomor 07 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

Bapak Bayu Aresta merupakan PE. Audit Internal PT. BPRS Maslahat Dana Syariah yang memverifikasi ulang, ditemukan adanya indikasi usaha milik orang lain yang menyebabkan tidak ada kemampuan bayar sesuai dengan akad pembiayaan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Melunasi seluruh kewajiban.
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengikuti prosedur penjualan atau lelang atas jaminan guna melunasi seluruh kewajiban dan biaya yang timbul kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Toni Savalast bin Soeprpto (Recovery)** , tempat tinggal Jalan Raden Fatah

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No 1/Pdt..G.S/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Vinessa RT.20 RW.04 No.22 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 25/SK/2024/PA.Bn tanggal 23 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa, gugatan perkara ini diajukan Penggugat dalam bentuk Gugatan Sederhana. Hakim yang ditunjuk telah melakukan pemeriksaan pendahuluan dan menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan sederhana, sehingga ditentukan Penetapan Hari Sidang dengan memerintahkan melakukan pemanggilan sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Bn, tanggal 24 Januari 2024 dan 01 Pebruari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya dengan menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Bn tanggal 23 Januari 2024 untuk memperbaiki gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No 1/Pdt..G.S/2024/PA.Bn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direktur Utama adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”;

Menimbang, bahwa Penggugat (Direktur Utama) dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Toni Savalast bin Soeprapto (Recovery)**, tempat tinggal Jalan Raden Fatah Perumahan Vinessa RT.20 RW.04 No.22 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Agustus 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 25/SK/2024/PA.Bn tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan, yang daripadanya dinilai gugatan penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, sehingga kedua belah pihak dipanggil dalam pemeriksaan persidangan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No 1/Pdt..G.S/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, juncto Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara Gugatan Sederhana adalah perkara yang telah ditentukan waktu penyelesaian perkaranya, sehingga termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban melaksanakan proses perdamaian melalui lembaga mediasi di pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini tidak dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan nasehat dari Hakim Tunggal, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 1/Pdt.G.S/2024/PA.Bn tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut tidak ada pihak lain yang dirugikan dalam hal ini. Dengan demikian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 dan 272 Rv) dan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Bn yang diajukan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No 1/Pdt..G.S/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagai amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabukan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2024/PA.Bn tanggal 23 Januari 2024 oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 530.000, (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Hakim tunggal **Drs. Azmir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut serta **Edo Awisman, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edo Awisman, S.H.,M.H., M.H.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No 1/Pdt..G.S/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	375.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	530.000,00

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No 1/Pdt.G.S/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)